



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Rp 50,000 (lima ribu rupiah), jika tidak dibayar diganti pidana kurungan 5 (lima) hari..
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai Rp 4,000 (empat ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)